

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi online ini merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi, media dan komunikasi, dengan adanya transaksi online perilaku masyarakat atau peradaban manusia juga ikut berubah untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru dibidang teknologi informasi, media, dan komunikasi²

Keberadaan dari internet ini sendiri lambat laun telah mengubah pola kehidupan sehari-hari manusia. Kecanggihan teknologi yang ditawarkan memberikan segala kemudahan bagi manusia, yang kemudian merubah perilaku rutinitas manusia, misalnya menulis surat melalui *e-mail*, membaca berita maupun saling bertukar informasi. Salah satu manfaat dari internet selain mencari informasi maupun bertukar informasi adalah mengadakan suatu kegiatan komersial melalui internet. Istilah

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (syber crime) suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.29

² *Ibid*

kegiatan komersial melalui internet ini dikenal sebagai *electronic commerce* atau lebih dikenal dengan singkatan *e-commerce*, dimana *commerce* disini diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan

Salah satu bidang yang terkena dari dampak perkembangan internet ini adalah arisan, arisan sendiri diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ pada saat belum maraknya penggunaan internet, arisan ini dilakukan dengan cara anggotanya saling bertemu langsung didunia nyata, namun dengan adanya media internet ,sekarang ini arisan dapat dilakukan melalui dunia maya dengan menggunakan media internet, sehingga para anggotanya tidak lagi diharuskan untuk bertemu secara langsung didunia nyata.

Didalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya. Berdasarkan definisi transaksi elektronik ini maka, arisan dengan menggunakan media internet (arisan online) dapat disebut sebagai salah satu bentuk dari transaksi online, arisan online ini sendiri mulai menjamur dimasyarakat karena dianggap sebagai cara yang efektif untuk melaksanakan arisan karena dengan menggunakan media internet setiap orang dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak, sehingga membuat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pertemuan menjadi lebih singkat. Namun kelebihan media internet ini juga menjadi suatu kelemahan, karena sekarang untuk mengadakan arisan, orang yang ingin mengikuti arisan ini tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung, hal ini menyebabkan arisan online ini dilakukan dengan berdasarkan rasa kepercayaan. Proses melaksanakan arisan melalui internet ini berbeda dengan proses pelaksanaan arisan di dunia nyata. Proses arisan online ini biasanya berawal dengan satu orang yang membuka arisan (bandar), bandar inilah

³ <https://kbbi.web.id/arisan> 19 juli 2019

yang menentukan jumlah iuran arisan dan hasil uang arisan yang didapat oleh peserta, serta mengumpulkan dana arisan dari seluruh anggota sebelum dana tersebut dialirkan kepada anggota yang mendapat giliran arisan, seluruh proses ini umumnya dilakukan dengan proses dimana bandar dan para anggotanya tidak bertemu muka secara langsung, melainkan hanya menggunakan media internet, melalui chatting di *facebook*, *instagram*, *whatsapp* ataupun media sosial lainnya, proses pengaliran dananya pun dilakukan dengan transfer, mekanisme transfer ini memiliki resiko yang tinggi karena memungkinkan salah satu pihak untuk memanfaatkan rasa percaya pihak lainnya dan kabur tanpa melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan mereka.

Arisan online ini memiliki proses dan cara yang berbeda dengan arisan konvensional yang selama ini dikenal masyarakat, dan hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Transaksi Online Ditinjau Dari Aspek Hukum perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 106/Pdt.g/ 2017/ PN.Plk/)”**.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. mudahnya masyarakat melakukan arisan dengan media internet (arisan online) membuat semakin banyak orang yang mengikuti arisan online ini, seiring dengan bertambahnya orang yang mengikuti arisan online ini, semakin banyak pula masalah yang terjadi didalamnya, salah satunya adalah kasus wanprestasi seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 106/Pdt.g/ 2017/ PN.Plk/

2. wanprestasi ini menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak penggugat yang kemudian menyebabkan disertakannya gugatan penggantian kerugian dalam gugatan pada putusan Nomor: 106/Pdt.g/ 2017/ PN.Plk/

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan arisan online yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri palangkaraya ?
2. Bagaimanakah ganti kerugian terhadap wanprestasi yang terjadi akibat arisan online ?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi pada putusan Nomor: 106/Pdt.g/ 2017/ PN.Plk/)
2. Untuk mengetahui secara jelas mengenai ganti kerugian terhadap wanprestasi yang terjadi akibat arisan online.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian sangat diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Untuk memberikan tambahan dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka pemikiran

1.4.1 KERANGKA TEORITIS

1.4.1.1 Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat kontrak tentang apapun, dimanapun dan kapanpun, namun kebebasan ini juga memiliki batasan, yaitu kontrak yang diadakan haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.⁴

Asas kebebasan kontrak ini didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebagai dasar hukumnya.

1.4.1.2 Asas Itikad Baik (*good faith*)

⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang undang Hukum Perdata Pasal 1320

Asas itikad baik menyatakan bahwa semua perjanjian yang disepakati haruslah berdasarkan itikad baik, yang dimaksud itikad baik ini adalah jujur, dan tidak dengan maksud untuk melakukan tipu daya, ataupun menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Asas itikad baik ini didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara yaitu” Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Sebagai dasar hukumnya.

1.4.2 KERANGKA KONSEPTUAL


Adapun pengertian-pengertian mendasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak⁵
2. Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶
3. Transaksi online adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya

⁵Republik Indonesia, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313

⁶ *Loc. Cit*

1.4.3 KERANGKA PEMIKIRAN



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Langkah awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berlaku. Hukum positif yang telah diinventarisasi kemudian dipilah menurut norma-normanya untuk menentukan mana yang merupakan norma hukum dan mana yang bukan merupakan norma non hukum. Hasil norma-norma yang telah dipilih tersebut ditelaah untuk melihat kesesuaiannya atau sinkronisasi, pencerminan asas-asas dan hirarkhi tata urutan perundang-undangan

1.5.3 Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

1. Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
2. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan wanprestasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan metode penelitian .

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang kajian teori mengenai ruang lingkup transaksi elektronik termasuk di dalamnya membahas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, selain itu juga menjelaskan tentang teori-teori perjanjian beserta asas-asas yang mengikutinya.

Bab III Hasil Penelitian

Berisi tentang studi tentang perlindungan hukum, hubungan antara pihak, termasuk di dalamnya membahas tentang perjanjian berdasarkan kasus.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Berisi tentang analisa terhadap perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang dihubungkan dengan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka pemikiran.

Bab V Penutup

Berisi tentang bagian penutup, yaitu bagian kesimpulan dan saran.

